



Laporan Kinerja

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Indonesia Bersih Narkoba



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iii

DAFTAR GAMBAR

iv

KATA PENGANTAR

v

RINGKASAN EKSEKUTIF

viii

BAB I PENDAHULUAN

I-1

A. Gambaran Umum

I-2

B. Dasar Hukum

I-3

C. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

I-4

D. Sumber Daya Manusia

I-7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II-1

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

II-2

B. Rencana Kerja BNN Tahun 2024

II-5

C. Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2024

II-9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III-1

A. Capaian Kinerja

III-2

B. Realisasi Proyek Prioritas Nasional

III-12

C. Realisasi Anggaran

III-13

D. Daftar Penghargaan

III-15

BAB IV PENUTUP

IV-1

LAMPIRAN

xi



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Jangka Menengah BNN 2020-2024	II-3
Tabel 2.2	Agenda Prioritas Pembangunan yang Didukung BNN	II-7
Tabel 2.3	Rincian Output (RO) Pro PN BNN Tahun 2024	II-9
Tabel 2.4	Target Kinerja BNN Tahun 2024	II-10
Tabel 3.1	Klasifikasi Indeks P4GN	III-3
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Indeks P4GN Tahun 2024	III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indeks P4GN Tahun 2024 dengan Target Tahun Terakhir Renstra BNN	III-3
Tabel 3.4	Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General	III-6
Tabel 3.5	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik	III-7
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024	III-7
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi dengan Target Akhir Renstra BNN	III-8
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024	III-9
Tabel 3.9	Matriks Capaian Output PN Tahun 2024	III-12
Tabel 3.10	Alokasi Anggaran BNN Tahun 2024	III-14
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran BNN per Sasaran Strategis Tahun 2024	III-15
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis BNN Tahun 2024	III-15

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional **I-6**
- Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Badan Narkotika Nasional **I-7**
- Gambar 2.1 Visi dan Misi Presiden RI Tahun 2020-2024 **II-2**
- Gambar 2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran BNN Tahun 2020-2024 **II-3**
- Gambar 2.3 BNN dalam Mendukung 7 Agenda Pembangunan Prioritas Nasional **II-7**
- Gambar 3.1 Grafik Penilaian Indeks P4GN Tahun 2021-2024 **III-4**
- Gambar 3.2 Indeks Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2015-2024 **III-8**
- Gambar 3.3 Perbandingan Indeks RB BNN dengan Rata-Rata Indeks RB K/L Tahun 2016-2024 **III-9**
- Gambar 3.4 Komposisi Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja **III-14**
- Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2024 **III-14**





KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 dapat diselesaikan dan disampaikan tepat waktu.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada BNN atas penggunaan anggaran dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Tujuan penyusunannya adalah guna mewujudkan *good governance*, transparansi, dan memberikan informasi kepada publik serta menjadi alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Substansi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BNN selama Tahun 2024.

Permasalahan narkoba yang semakin kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang dinamis menjadi tantangan dalam penanganannya. Tolok ukur keberhasilan program P4GN salah satunya tercermin pada pencapaian sasaran strategis yakni kondisi ideal yang ingin dihasilkan dari intervensi program P4GN yang telah dilaksanakan.

Akhir kata, penyusunan laporan kinerja ini semoga dapat menjadi referensi dan umpan balik bagi organisasi BNN dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan melalui perencanaan program/kegiatan yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada masa mendatang.

Jakarta, Februari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional

Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Narkotika Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Laporan Kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2025

Inspektur Utama BNN,



Drs. Wahyono, M.H., CFA., CGCAE.

RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BNN menyajikan hasil pelaksanaan program kerja yang dimandatkan kepada BNN, yakni program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan program Dukungan Manajemen.

Pada Tahun 2024, BNN memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp1.553.704.466.000,00 yang kemudian dalam pelaksanaan anggaran dengan adanya penambahan dana hibah serta revisi penerimaan PNBPN sehingga pada akhir tahun alokasi menjadi Rp1.581.064.124.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1.519.893.331.225,00 atau 96,13%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi di dalamnya terdapat pagu blokir *Automatic Adjustment* dan blokir sisa perjalanan dinas sebesar Rp23.420.435.000,00 atau 1,51% sebagai bentuk efisiensi sumber daya anggaran dalam penggunaan APBN.

Dalam perencanaan strategis 2020-2024, BNN menetapkan dua Sasaran Strategis, yaitu: 1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan indikator Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN); 2. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

Mengacu pada hasil pengukuran kinerja indikator Sasaran Strategis, pada Tahun 2024 diperoleh Indeks P4GN sebesar 65,1 dari target yang ditetapkan sebesar 64. Sedangkan untuk Indeks RB Tahun 2024 memperoleh hasil sebesar 82,47 dari target yang ditetapkan sebesar 76.

Atas dasar data pencapaian kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing Sasaran Strategis, setiap pencapaian indikator kinerja dapat dikategorikan "efektif".



BABI PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Dasar Hukum
- C. Tugas Pokok, Fungsi,
dan Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia



B. GAMBARAN UMUM

Penyalahgunaan narkoba saat ini tergolong menjadi ancaman yang serius yang menyebar dan menyasar berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Sasaran peredaran narkoba sudah tidak hanya kepada orang tua, tetapi mahasiswa dan remaja juga telah menjadi sasaran untuk dijadikan pengguna. Hal ini mendorong isu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berimplikasi besar terhadap aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi Negara. Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2024) menyatakan perkembangan narkoba jenis baru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2024, terdapat 1.258 NPS (*New Psychoactive Substances*) yang beredar di dunia. Perkembangan tersebut mampu menciptakan celah bagi kejahatan dikarenakan terdapat narkoba jenis baru yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Hingga saat ini sebanyak 167 NPS yang teregulasi di Indonesia, 96 NPS yang telah teridentifikasi beredar di Indonesia, dan 5 NPS yang belum diatur dalam regulasi. Jumlah NPS yang ditemukan selalu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dalam ekstraksi dan pembuatan narkoba.

Sebagai *leading sector*, BNN dalam melakukan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN tidak dapat menanganinya sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama dan kontribusi dari semua pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab BNN sangat berat dan besar. Meskipun demikian karena BNN merupakan lembaga pemerintah maka BNN tetap

memiliki kewajiban membangun memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi yang mencakup komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hal itu sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu komponen akuntabilitas kinerja yang perlu mendapat perhatian di setiap akhir periode pelaksanaan anggaran adalah pelaporan kinerja. Oleh karenanya BNN menyusun laporan kinerja sebagai salah satu bentuk konkret komitmen BNN terhadap akuntabilitas kinerja. Dalam laporan kinerja ini BNN menyampaikan kepada publik terkait rencana kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan, pengelolaan dan pengukuran kinerjanya, serta gambaran pelaksanaan program kegiatan dengan berbagai dinamikanya. Apapun yang terjadi selama pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan harus dapat diinformasikan atau dikomunikasikan kepada publik melalui laporan kinerja ini. Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja BNN Tahun 2024 menjadi sangat penting disamping menjadi kewajiban juga dalam pengejawantahan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
17. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
18. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;
20. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023

tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023; dan

22. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1007 Tahun 2021

tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Permasalahan narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), bersifat lintas negara yang akan selalu menjadi ancaman bangsa Indonesia. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pangsa pasar potensial dalam bisnis gelap narkoba. Terkait potensi ancaman besar tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diberikan tugas untuk melakukan penanganan permasalahan narkoba dengan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Secara kelembagaan, struktur organisasi BNN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, BNN memiliki tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas tersebut, BNN juga menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan

- adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
2. Penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
 3. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
 4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
 5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama;
 6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
 7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
 8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
 9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
 10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
 13. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
 15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
 16. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
 17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
 18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
 19. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
 20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
 21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis BNN Tahun 2020–2024
- B. Rencana Kerja BNN Tahun 2024
- C. Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2024



A. RENCANA STRATEGIS BNN TAHUN 2020–2024

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BNN. Penyusunan Renstra BNN berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Renstra BNN menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan BNN dalam menyusun perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Renstra BNN Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024.

Penetapan Visi dan Misi BNN Tahun 2020–2024 mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020–2024, berikut Visi dan Misi Presiden.

Gambar 2.1 Visi dan Misi Presiden RI Tahun 2020–2024

<p>"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong"</p>	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 
	2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
	3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
	4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
	5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 
	6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 
	7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 
	8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 
	9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sumber: RPJMN, 2020–2024

Dari Visi dan 9 Misi Presiden terdapat 5 Misi yang terkait dengan BNN, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
3. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan
5. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	79	81	83

Sasaran Strategis BNN Tahun 2020-2024 dan indikator kinerja utama dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Indeks P4GN). Indeks P4GN merupakan penilaian atas kinerja P4GN yang dilaksanakan BNN bersama *stakeholder* terkait untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan kondisi yang dihasilkan. Indeks P4GN mencakup 2 (dua) dimensi, yakni penanganan penyalahgunaan (*demand reduction*) dan penanganan peredaran gelap (*supply reduction*) sebagaimana mandat yang diemban BNN.

2. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB). Indeks RB BNN adalah

hasil penilaian pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan BNN yakni Manajemen Perubahan; Penataan Peraturan Perundang-undangan; Manajemen SDM; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, 8 area tersebut dilakukan penajaman menjadi 2 fokus yang dikenal dengan *double track* terdiri dari RB General dan RB Tematik

Target indikator kinerja Sasaran Strategis pada dokumen Renstra di atas bersifat indikatif sehingga potensi berbeda dengan target tahunan yang dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja karena target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja mempertimbangkan capaian indikator kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

B. RENCANA KERJA BNN TAHUN 2024

Rencana Kerja BNN Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari seluruh agenda rencana pembangunan nasional, sehingga arah kebijakan, strategi dan fokus program kerja BNN selaras dengan rencana pembangunan nasional. Pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023, Pemerintah mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut merupakan salah satu dari 5 (lima) strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Visi dan Misi tersebut menjadi rujukan seluruh Kementerian/Lembaga dalam mendesain fokus rencana program kerja Tahun 2024. Lima strategi tersebut adalah:

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, yaitu menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-

Undang Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Berdasarkan ketersediaan sumber daya anggaran pemerintah, pada Tahun 2024 BNN memfokuskan pada sejumlah hal penting yang terkait dengan upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas BNN dalam merespon perkembangan ekologi kejahatan narkoba yang terus bermutasi. Adapun fokus prioritas BNN tersebut sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas pemberantasan peredaran gelap narkotika, melalui pengembangan kemampuan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan bagi Penyidik BNN;
 - b. Penguatan kapasitas pengawasan jalur penyelundupan narkoba di pintu-pintu masuk barang dan orang, melalui optimalisasi pos-pos interdiksi terpadu lintas kementerian/lembaga.

2. Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika:
 - a. Penguatan ketahanan komunal masyarakat, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Gerakan Indonesia Bersih Narkotika (Indonesia Bersinar) dimulai dari/berbasis wilayah desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan upaya pemulihan kawasan rawan narkotika secara lintas program;
 - b. Peningkatan layanan rehabilitasi penyalahguna/pecandu narkotika, melalui penguatan kapasitas dan aksesibilitas fasilitas layanan rehabilitasi instansi pemerintah dan milik masyarakat;
 - c. Penguatan sinergi lintas program dan lintas sektor, melalui perluasan hubungan koordinasi dan kolaborasi stakeholder dalam jaringan arsitektur kinerja P4GN.
3. Penataan dan Penguatan Kelembagaan:
 - a. Penguatan dukungan/kepercayaan masyarakat terhadap program P4GN, dengan memaksimalkan pengelolaan media komunikasi publik (sosial media) sebagai sarana pembangunan opini positif publik terhadap kiprah nyata atau berbagai capaian kinerja BNN;
 - b. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi yang Holistik-Integratif di lingkungan BNN.

Selain melaksanakan prioritas lembaga tersebut, BNN berperan dalam mendukung proyek prioritas nasional. Pada tahun 2024 terdapat 15 output proyek prioritas nasional baik yang menjadi output dari Proyek Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika maupun Output dari Proyek Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.

Gambar 2. 3 BNN dalam Mendukung 7 Agenda Pembangunan Prioritas Nasional



Sumber: RENSTRA BNN, 2020-2024

Agenda prioritas pembangunan yang didukung BNN termuat dan terjabar dalam Renja BNN Tahun 2024 sebagaimana berikut:

Tabel 2. 2 Agenda Prioritas Pembangunan yang Didukung BNN

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Sasaran Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional	Sasaran	Sasaran Terwujudnya Penguatan Keamanan	Sasaran Terlaksananya Pencegahan dan

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Indikator Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh Wilayah NKRI yang dapat diatasi	Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Indikator 1. Indeks Kekuatan Militer 2. Indeks Terorisme Global 3. Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya 4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	dan Ketertiban Masyarakat Indikator 1. Angka Prevalensi Penyalah Guna Narkotika ^{*)} 2. <i>Crime Rate</i> 3. Pelayanan Publik Polri yang Prima	Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Indikator 1. <i>Clearance Rate</i> Tindak Pidana Narkotika 2. Jumlah Kawasan yang Pulih dari Tanaman Terlarang ^{*)}
			Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika
			Sasaran Terlaksananya Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika Indikator 1. Indeks Ketahanan Diri Remaja ^{*)} 2. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalah Guna/Korban Penyalahgunaan Narkotika ^{*)} : a. Aspek Fisik b. Aspek Psikologis c. Aspek Hubungan Sosial d. Aspek Sumber Daya Lingkungan 3. Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi ^{*)}

Keterangan:

^{*)} Pengukuran indikator dilakukan oleh BNN

Sumber: Rencana Kerja BNN, 2024

Terdapat 15 output/Rincian Output (RO) Proyek Prioritas Nasional BNN tahun 2024 mendukung pencapaian Prioritas Nasional **"Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan**

Transformasi Pelayanan Publik (PN-7)". RO Proyek Prioritas Nasional mendukung Kegiatan Prioritas "Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat".

Adapun Rincian Output (RO) Proyek Prioritas Nasional BNN tahun 2024 yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" melalui Kegiatan Prioritas "Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat" dan "Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata" sebagaimana berikut:

Tabel 2.3 Rincian Output (RO) Pro-PN BNN Tahun 2024

PROYEK PRIORITAS	RO PRO-PN
Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1. Sarana Laboratorium Narkoba Daerah
	2. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
	3. Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa
	4. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika
	5. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal)
Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika	1. Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba
	2. Fasilitasi Program <i>Alternative Development</i> pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang
	3. Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi
	4. Petugas Pembinaan Agen Pemulihan yang Terlatih
	5. Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	6. Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional
	7. Fasilitas Pembina Unit IBM
	8. Sistem Pendataan Penyalahgunaan Narkoba Terintegrasi
	9. SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>
	10. Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk

Sumber: Rencana Kerja BNN, 2024

C. PERJANJIAN KINERJA BNN TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan langkah awal dan komitmen dalam pencapaian target dari setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu perlu melakukan perencanaan yang baik dan pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Integritas dari setiap pelaksanaan kinerja yang dilakukan perlu ditunjukkan, sehingga dapat diperoleh pencapaian yang bermutu dan berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan sebagai upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra BNN 2020-2024 dan Rencana Kerja BNN Tahun 2024, maka ditetapkan target kinerja BNN Tahun 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana berikut:

Tabel 2. 4 Target Kinerja BNN Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	64
2.	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	76

Sumber: PK BNN, 2024

Pada tahun 2024, dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN memperoleh dukungan anggaran sebesar sebesar Rp1.553.704.466.480,00 Anggaran tersebut terdistribusi untuk mendukung pelaksanaan 2 (dua) program di BNN yakni;

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebesar Rp 284.516.935.480,00 (18,3%);
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1.269.187.531.000,00 (81,7%).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian dan Analisis Kinerja
- B. Realisasi Proyek Prioritas Nasional
- C. Realisasi Anggaran
- D. Daftar Penghargaan



Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu pelaksanaan komponen SAKIP sebagai satu kesatuan dari rangkaian kegiatan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Sesuai dokumen perencanaan strategis, Badan Narkotika Nasional menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis melalui pengukuran 2 (dua) Indikator

Kinerja Utama sebagai pengukur ketercapaian sasaran strategis yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala BNN. Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi dasar dan rujukan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja sebagai dasar pengukuran sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis. Berikut penjelasan capaian sasaran strategis tahun 2024.

A. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA”

Indeks P4GN adalah penilaian atas kinerja program P4GN yang dilaksanakan BNN bersama *stakeholder* terkait untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan kondisi yang dihasilkan. Indeks P4GN sebagai alat ukur alternatif yang berbasis pada data kinerja untuk menggambarkan efektivitas program di setiap level baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Indeks P4GN dihitung berdasarkan tiga aspek: *input*, proses, dan *output/outcome*. Penghitungan dilakukan dengan rumus yang mempertimbangkan bobot 20% untuk *input*, 30% untuk proses, dan 50% untuk *output/outcome*. Indeks dihitung dengan mengumpulkan data survei dan data dari Sistem Informasi Narkotika (SIN), lalu diolah menjadi persentase untuk setiap dimensinya.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan secara objektif berdasarkan kerangka evaluasi yang melibatkan tiga dimensi utama, yaitu struktur, proses, capaian, dan dampak program. Dimensi input mengacu

pada kesiapan organisasi dan kebijakan yang mendukung implementasi P4GN, sedangkan dimensi proses menilai pelaksanaan program, termasuk efektivitas alur kerja dan efisiensi sumber daya. Pada sisi lain, dimensi capaian (*output*) dan dampak (*outcome*) digunakan untuk menilai hasil konkret dan perubahan yang dihasilkan dari program tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konteks ini, indeks kinerja lebih berfokus pada pengukuran dimensi struktur, proses, dan layanan yang tersedia, sedangkan indeks efektivitas difokuskan pada dimensi capaian dan dampak yang dihasilkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program P4GN tidak hanya dinilai dari segi pelaksanaan administratif, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perubahan nyata dalam masyarakat.

Tabel 3.1 Klasifikasi Indeks P4GN

KLASIFIKASI	BATASAN UKURAN INDEKS	PENGERTIAN KLASIFIKASI
Sangat Efektif	Nilai Indeks lebih dari 80	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai maksimal
Efektif	Nilai indeks antara 60-80	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai ideal
Cukup Efektif	Nilai indeks antara 50-60	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai minimal
Kurang Efektif	Nilai indeks kurang dari 50	Hasil capaian kinerja tidak mencapai nilai standar

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 64 dan terealisasi sebesar 65,1 atau tercapai 101,7%. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa upaya penguatan dan pencapaian program P4GN

di Indonesia telah membuahkan hasil positif dengan klasifikasi "Efektif".

Data target dan realisasi capaian kinerja Indeks P4GN Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indeks P4GN Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	64	65,1	101,7%

Jika realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir periode Renstra (tahun 2024) yaitu sebesar 55,29, telah tercapai sebesar 117,7%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra BNN 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks P4GN Tahun 2024 dengan Target Tahun Terakhir Renstra BNN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024 PADA RENSTRA BNN	REALISASI TAHUN 2024	%
1	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	55,29	65,1	117,7%

Sementara itu, realisasi kinerja Indeks P4GN tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya selama periode jangka menengah secara keseluruhan menunjukkan upaya P4GN yang efektif oleh BNN dengan pertumbuhan stabil dan

konsisten. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2021, Kemudian turun tahun 2022, kemudian tahun 2023 naik ke 63,6 dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 65,1. Pertumbuhan realisasi indikator kinerja Indeks P4GN sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.1 Grafik Penilaian Indeks P4GN Tahun 2021-2024



Pengukuran indikator kinerja Indeks P4GN hanya dilakukan oleh BNN sehingga tidak dapat diperbandingkan (*benchmarking*) dengan level nasional maupun internasional karena tidak ada lembaga maupun organisasi yang menghitung indikator tersebut dengan konteks yang sama. Namun demikian dalam laporan kinerja ini dapat disajikan nilai perbandingan antar tingkat yaitu pada tahun 2024, Indeks P4GN di tingkat Kabupaten/Kota (64) dan Provinsi (70) berada di bawah tingkat Pusat (81), yang mencerminkan bahwa pada tingkat wilayah administrasi yang lebih rendah membutuhkan perhatian dan upaya lebih baik. Pengukuran Indeks P4GN di Tingkat Pusat secara konsisten mempertahankan angka indeks tertinggi, terutama pada tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan bahwa implementasi strategi di tingkat pusat lebih efektif dibandingkan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BNN dalam memperkuat aspek-aspek kinerja bidang P4GN memperoleh hasil yang efektif meskipun terdapat

tantangan/kendala-kendala dalam pencapaiannya, antara lain:

Pada isu penegakan hukum terdapat dinamika modus operandi yang selalu berganti-ganti dan pertumbuhan jaringan gelap narkoba yang sangat progresif sehingga sering terjadi penyesuaian strategi dalam mengimbangi dinamika tersebut.

Pada isu pemulihan pecandu penyalah guna narkoba, terdapat keterbatasan kapasitas lembaga rehabilitasi yang masih jauh di bawah tingkat kebutuhan. Berdasarkan prevalensi penyalahgunaan narkoba diestimasi kebutuhan layanan rehabilitasi untuk sekitar 3,3 juta orang namun ketersediaan kapasitas hanya untuk 29 ribu orang.

Pada isu sumber daya pendukung pelaksanaan tugas P4GN, beberapa kendala sebagai berikut:

1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM di semua bidang;
2. Terdapat status jabatan fungsional pegawai tidak termasuk dalam

- Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang menyebabkan tidak memiliki penilaian angka kredit untuk penjurangan karir (stagnan);
3. Terdapat pegawai yang merangkap beberapa pelaksanaan tugas;
 4. Keterbatasan anggaran dalam penjangkauan intervensi program P4GN apabila dibandingkan dengan jumlah satuan kerja vertikal dan luas wilayah tugas; dan
 5. Keterbatasan sarana prasarana, diantaranya masih banyak satuan kerja vertikal yang masih sewa dan guna pakai gedung kantor.

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan P4GN juga tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan BNN, antara lain:

1. melaksanakan fungsi pengawasan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat provinsi (BNNP), dan kabupaten/kota (BNNK), untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas;
2. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi, melaksanakan manajemen talenta, dan pemetaan kebutuhan sumber daya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
3. memperkuat kolaborasi dengan lintas sektor baik nasional maupun internasional dalam pelaksanaan P4GN, antara lain pertukaran informasi, penyidikan, pemutusan jaringan, dan interdiksi dengan para aparat penegak hukum, memanfaatkan dana CSR.

Sementara, hal-hal yang mendukung penguatan efektivitas program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dari pihak eksternal, antara lain:

1. kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan melalui pembentukan Penggiat dan Relawan yang berfungsi sebagai kepanjangan pelaksanaan Program P4GN secara mandiri dan kolaborasi dengan stakeholder terkait;
2. perolehan dana hibah baik dari pemerintah daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun dari pelaku usaha.
3. Rekomendasi perbaikan kinerja program P4GN ke depan sebagaimana arah kebijakan Kepala BNN Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
4. memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dilembagakan dan didukung regulasi agar memiliki landasan yuridis formal dalam melaksanakan program-program penanganan permasalahan narkoba;
5. melakukan penguatan jejaring intelijen di daerah untuk memperluas jangkauan sumber informasi apapun terkait potensi ancaman di daerah;
6. membentuk satuan tugas pengejaran DPO di luar negeri dengan melibatkan anggota satuan tugas dari instansi terkait lainnya;
7. mendorong keterlibatan aktif BNN di wilayah dalam agenda perencanaan program pembangunan daerah dan pemerintah desa/kelurahan dengan mengasistensi perencanaan program penanganan permasalahan narkoba;
8. mendorong jajaran penegak hukum menggunakan paradigma *rehabilitative justice* bukan

restorative justice melalui asesmen terpadu terhadap kasus penyalahgunaan narkoba;

9. mendorong pemanfaatan aset tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang untuk mendukung pelaksanaan program P4GN di BNN; dan

10. memperluas kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pegawai BNN dengan berbagai metode sebagai sarana pengembangan kapasitas ataupun pengembangan karir pegawai.

2. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS “TERWUJUDNYA MANAJEMEN ORGANISASI YANG PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROPORSIONAL, SERTA BERKINERJA TINGGI”

BNN dalam mewujudkan Sasaran Strategis “Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif dan proporsional, serta berkinerja tinggi” menggunakan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerjanya. Implementasi Reformasi Birokrasi BNN telah mengacu pada *Road Map* Nasional yang berfokus pada penyelesaian isu hulu dan hilir agar dapat lebih berdampak terhadap pembangunan nasional. Penyelesaian isu hulu dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi General, sedangkan penyelesaian isu hilir dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi Tematik.

Penilaian Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2024 terbagi dalam 2 fokus yaitu

Reformasi Birokrasi General dengan 2 sasaran yaitu Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel, serta Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik dengan 3 sasaran yaitu Pengentasan Kemiskinan, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan *Stunting*, dan Penggunaan Produk Dalam Negeri. BNN melaksanakan Reformasi Birokrasi General melalui penyusunan rencana aksi yang bertujuan menyelesaikan permasalahan tata kelola (*debottlenecking*) pada 20 kegiatan utama *mandatory*, dengan rincian sebagai kegiatan utama berikut:

Tabel 3. 4 Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General

No	Sasaran	Kegiatan Utama
1. Reformasi Birokrasi General		
A.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur) Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi Pembangunan Zona Integritas di Unit Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi

No	Sasaran	Kegiatan Utama
		Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan
		Pelaksanaan Arsip Digital
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
		Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
B.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Penataan Jabatan Fungsional
		Penguatan Manajemen Talenta ASN
		Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
		Penguatan Sistem Merit
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Sedangkan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik, BNN berperan sebagai *non-implementing agency* yang bertugas sebagai *supporter* tema prioritas pembangunan melalui intervensi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BNN.

Tabel 3. 5 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Sasaran	Bentuk Intervensi
Pengentasan Kemiskinan	Melaksanakan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan melalui pengelolaan potensi SDM dan SDA
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan <i>Stunting</i>	Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi kepada klien perempuan terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang mempunyai balita di fasilitas rehabilitasi milik BNN

Berdasarkan hasil penilaian Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian PANRB bersama dengan Kementerian/Lembaga meso penilai kegiatan utama, BNN memperoleh hasil sebesar 82,47 atau setara dengan 108,51% dari target yang telah ditetapkan. Indeks

Reformasi Birokrasi BNN tersebut terdiri atas capaian Reformasi Birokrasi General sebesar 78,08 dan capaian Reformasi Birokrasi Tematik sebesar 4,39. Adapun matriks capaian kinerja BNN untuk Sasaran Strategis kedua adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	76	82,47	108,51

Jika realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir perencanaan jangka menengah (Renstra) periode 2020–2024, maka telah tercapai sebesar 99,36% dari

target 83. Perbandingan realisasi dengan target akhir perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra BNN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024 PADA RENSTRA BNN	REALISASI TAHUN 2024	%
1	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	83	82,47	99,36

Keseriusan BNN dalam mengimplementasikan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi terlihat pada hasil evaluasi Kementerian PANRB melalui penilaian Indeks Reformasi Birokrasi BNN dimulai dari awal penilaian Tahun 2015 hingga Tahun 2024 yang mengalami tren

kenaikan. Meskipun pada Tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi BNN sempat mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan metode evaluasi. BNN terus beradaptasi dengan perubahan metode evaluasi hingga dapat meningkatkan capaian pada Tahun 2024 sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.2 Indeks Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2015–2024



Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 BNN dengan rata-rata nasional belum dapat dianalisis dikarenakan hingga penyusunan laporan kinerja ini, BNN belum menerima hasil

rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Nasional. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi dengan rata-rata nasional sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.3 Perbandingan Indeks RB BNN dengan Rata-Rata Indeks RB K/L Tahun 2016-2024



Adapun analisis kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2024 berdasarkan indikator penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	SKOR TAHUN 2023	SKOR TAHUN 2024
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan General	2,85	2,92
			Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	92,73	99
		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1	3
			Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	1	1
			Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,81	2,39
			Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2	5

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	SKOR TAHUN 2023	SKOR TAHUN 2024	
			Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	3	
			Indeks Pelayanan Publik	3,21	4,51	
			Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	73,28	73,28	
			Indeks Sistem Merit	254	254	
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,291	3,29	
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	68,91	69,22	
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	70,39	70,72	
			Indeks Kualitas Kebijakan	71,36	71,36	
			Tingkat Digitalisasi Arsip	73,14	71,66	
			Indeks Reformasi Hukum	77,53	98,46	
			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	78,42	93,22	
			Indeks Perencanaan Pembangunan	84,3	96,46	
			Indeks Pengelolaan Aset	3,41	3,3	
			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94,34	94,65	
	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi		Indeks BerAkhlaq	1,95	76,24	
			Indeks SPBE	2,47	3,38	
			Capaian IKU	100	100	
			Capaian Prioritas Nasional	98,85	100	
			Opini BPK	5	5	
			Tindaklanjut Rekomendasi	82,9	90,29	
			Survei Penilaian Integritas	79,07	80,13	
			Survei kepuasan Masyarakat	90,84	89,25	
2		RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (strategi Pembangunan)	1,12	1,37
				Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan <i>Stunting</i> (Kementerian/Lembaga)	0	1,2
	Penggunaan Produk Dalam Negeri			0,99	1,82	

Keterangan:



Indikator mengalami penurunan dari Tahun 2023



Indikator tetap dari Tahun 2023



Indikator mengalami kenaikan dari Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilakukan klasifikasi terhadap setiap indikator menjadi 3 (tiga) zona, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Terdapat 3 indikator yang berada pada zona merah dengan kriteria skor mengalami penurunan jika dibandingkan dengan skor Tahun 2023, yaitu:

- 1) tingkat digitalisasi arsip;
- 2) indeks pengelolaan aset; dan
- 3) survei kepuasan masyarakat

Selain itu terdapat 4 (empat) indikator berada pada zona kuning yang berarti pencapaian indikator mendapat skor yang sama dengan Tahun 2023, yaitu:

- 1) tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas;
- 2) persentase penyederhanaan struktur organisasi;
- 3) indeks sistem merit; dan
- 4) tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Selain itu, 24 indikator telah mengalami kenaikan skor jika dibandingkan dengan skor Tahun 2023. Kenaikan skor tersebut secara kumulatif telah meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi BNN di Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi internal, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terdapat penetapan target indikator kegiatan utama *mandatory* yang belum sesuai dengan target nasional;
2. Output rencana aksi reformasi birokrasi general yang disusun masih didominasi oleh laporan dan dokumen yang masih bersifat administratif dan kurang mampu menjawab permasalahan tata kelola. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat rencana aksi yang hanya berfokus pada pemenuhan data dukung penilaian dibanding penyelesaian masalah tata kelola di lingkungan BNN;
3. Masih ditemukan output rencana aksi reformasi birokrasi general yang berupa "draf", sehingga dianggap tidak implementatif dalam menjawab rekomendasi hasil penilaian dan permasalahan yang dihadapi;
4. Sebagai *non-implementing agency*, keselarasan sasaran dan rencana aksi reformasi birokrasi tematik masih perlu ditingkatkan agar

rencana aksi yang dilaksanakan dapat secara spesifik mengatasi permasalahan/kendala dalam mewujudkan sasaran tematiknya dan tetap selaras dengan tugas fungsi BNN;

5. Masih terdapat kelompok kerja yang memiliki *awareness* dan *sense of belonging* yang rendah terhadap upaya pencapaian indikator kegiatan utama maupun indikator reformasi birokrasi tematik.

Oleh karena itu, BNN terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) melakukan penyesuaian target indikator kegiatan utama dengan mempertahankan target nasional dan capaian tahun sebelumnya;
- 2) memastikan rencana aksi setiap kegiatan utama merupakan solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan BNN, mampu menjawab rekomendasi hasil penilaian eksternal, dan bukan rencana aksi yang bersifat pemenuhan administrasi;
- 3) memastikan ketersediaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General maupun Tematik dengan tetap menyelaraskan dengan dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun jangka pendek;
- 4) melakukan penguatan terhadap kelompok kerja untuk meningkatkan *awareness* dan pemahaman pencapaian indikator dari kegiatan utama, agar penilaian dari K/L meso dapat berjalan dengan baik.

B. REALISASI PROYEK PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023, yang kemudian dijabarkan pada Rencana Kerja BNN 2024 dengan mengalokasikan anggaran untuk Prioritas Nasional (PN), yaitu pada Prioritas Nasional “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Pelaksanaan dukungan BNN terhadap Prioritas Nasional yaitu melalui 1 (satu) Program Prioritas, yaitu Menjaga Stabilitas

Keamanan Nasional, 1 (satu) Kegiatan Prioritas, yaitu Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, 2 (dua) Proyek Prioritas Nasional yang dioperasionalkan dalam 15 (lima belas) *output*/Rincian *Output* (RO). Pelaksanaan 15 rincian *output* tersebut tersebar di 212 satuan kerja di lingkungan BNN dengan alokasi pagu awal Rp146.845.291.000,00 kemudian dalam pelaksanaan anggaran dilakukan revisi pagu alokasi menjadi Rp138.041.405.000,00 dan terealisasi sebesar Rp134.433.025.073,00 atau 97,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Matriks Capaian Output RO PN Tahun 2024

RO Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target Output	Capaian Output	%
001-Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	13.239.606.000	12.993.546.635	98,14	Desa	414	418	100,97
001-Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3.089.272.000	2.781.858.764	90,05	Lembaga	20	20	100
001-Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	3.343.610.000	3.335.020.513	99,74	Operasi	6	6	100
001-Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	8.319.096.000	8.173.879.551	98,25	Keluarga	1040	1095	105,29
001-Sarana Laboratorium Narkoba Daerah	25.000.000.000	24.961.538.708	99,85	Unit	1	1	100
002-Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal)	969.118.000	839.386.300	86,61	Operasi	5	5	100
004-Sistem Pendataan Penyalahgunaan Narkoba Terintegrasi	1.000.000.000	906.334.300	90,63	Unit	1	1	100
001-Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	39.737.853.000	39.291.050.934	98,88	Lembaga	414	414	100
001-Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	3.296.175.000	3.271.125.185	99,24	Orang	2070	2102	101,55
001-Fasilitasi Program <i>Alternative Development</i> pada Kelompok	3.935.108.000	3.774.247.013	95,91	Kelompok Masyarakat	16	18	112,50

RO Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target Output	Capaian Output	%
Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang							
001-Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	12.602.755.000	12.464.343.805	98,90	Orang	1730	1749	101,10
001-SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	5.824.736.000	5.614.226.269	96,39	Lembaga	110	126	114,55
001-Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional	10.530.431.000	9.560.035.200	90,77	Lembaga	414	401	96,86
002-Fasilitas Pembina Unit IBM	3.802.942.000	3.519.804.931	92,55	Lembaga	207	207	100
002-Petugas Pembina Agen Pemulihan yang Terlatih	3.350.703.000	2.946.626.965	87,94	Orang	207	207	100
TOTAL	138.041.405.000	134.433.025.073	97,39%				

Data realisasi anggaran yang disajikan pada Laporan Kinerja ini mengikuti realisasi pengiriman data dari Aplikasi Monitoring SAKTI Kementerian Keuangan ke Aplikasi e-Monev Bappenas, yang berpotensi terjadinya perbedaan data dengan realisasi belanja netto yang disajikan pada Laporan Keuangan BNN.

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 Nomor: SP DIPA- 066.01.1/2024 tanggal 24 November 2023, BNN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.553.704.466.000,00.

Besaran anggaran tersebut mengalami beberapa kali perubahan dengan adanya penambahan dana hibah pada satuan kerja vertikal, dan revisi anggaran PNBPN. BNN memperoleh penambahan anggaran yang bersumber dari hibah dalam negeri sebesar Rp16.533.800.000,00 yang tersebar di 44 unit kerja vertikal BNN. Anggaran PNBPN semula sebesar Rp14.641.585.000,00 dan pada pelaksanaan anggaran meningkat menjadi Rp25.468.397.000,00.

Anggaran BNN terdapat blokir *Automatic Adjustment* (AA) yaitu sebesar Rp82.561.155.000,00 namun tidak menyebabkan perubahan pagu alokasi anggaran. Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan No:S-194/MK.02/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Atas Permohonan Buka Blokir AA BNN Tahun Anggaran 2024, BNN mendapat relaksasi sebesar Rp68.291.111.000,00 sehingga sisa pagu yang diblokir AA sebesar Rp14.270.044,000,00.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian Negara/Lembaga TA 2024, BNN mendapat


blokir penghematan perjalanan dinas alokasi anggaran akhir BNN Tahun sebesar Rp9.150.391.000,00 maka total pagu Anggaran 2024 menjadi sebesar blokir sebesar Rp23.420.435.000,00. Total Rp1.581.064.124.000,00.

Tabel 3.10 Alokasi Anggaran BNN Tahun 2024

SUMBER DANA	ALOKASI TA 2024 (Rp)	ALOKASI TA. 2024 AKHIR (Rp)
Rupiah Murni	1.539.062.881.000,00	1.539.061.927.000,00
PNBP	14.641.585.000,00	25.468.397.000,00
Hibah Dalam Negeri	0	16.533.800.000,00
Total	1.553.704.466.000,00	1.581.064.124.000,00


Dari alokasi Rp1.581.064.124.000,00 pada akhir Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.519.893.331.225,00 atau 96,13%. Realisasi anggaran BNN Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.4 Komposisi Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja



Sebagai perbandingan, realisasi serapan anggaran BNN pada rentang Tahun 2021-2024 tergambar dalam gambar berikut:

Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2024



Sedangkan realisasi penyerapan anggaran BNN Tahun 2024 per Sasaran Strategis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran BNN per Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks P4GN	306.138.297.000,00	296.336.634.325,00	96,80
2.	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	1.274.925.827.000,00	1.223.556.696.900,00	95,97
Total			1.581.064.124.000,00	1.519.893.331.225,00	96,13

Dari perbandingan realisasi capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran per Sasaran Strategis BNN, dapat tergambar efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Tahun 2024 pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis BNN Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1.	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	Indeks P4GN	101,72%	96,80%
2.	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	108,51%	95,97%

Gambaran tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” melalui pengukuran indikator Indeks P4GN dan Sasaran Strategis “Terwujudnya manajemen organisasi yang

profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi” melalui hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan nilai positif yang terlihat dari capaian kinerja lebih tinggi dibanding dengan realisasi anggaran.

D. DAFTAR PENGHARGAAN

Berikut ini penghargaan yang diraih instansi Badan Narkotika Nasional pada Tahun 2024:

1. Anggota “Terbaik” kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam ajang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM.



2. Anugerah Komisi Informasi Publik (KIP) Award Tahun 2024, kategori Instansi Vertikal Informatif, dengan nilai 100 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Lampung.
3. Lembaga dengan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi yang diselenggarakan oleh Ombudsman dengan posisi Top 3, Kualitas Tertinggi terhadap kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2024 dengan nilai 93,22 merupakan prestasi BNN yang signifikan jika dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2023, yaitu 78,42, dan hanya berhasil menduduki Top 9 pada kategori lembaga.



4. Anugerah Reksa Bandha yang diberikan oleh Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dengan meraih peringkat ketiga dalam kategori kualitas pelaporan BMN.

5. Penghargaan kepada Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024.



6. Penghargaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai “Mitra Kerja Strategis Pendukung Pencapaian Output Lintas Sektorial Dalam Kegiatan Penilaian Kompetensi”.

7. Penghargaan dari *Drug Enforcement Administration* (DEA) Amerika Serikat atas kerjasamanya dalam memberantas jaringan narkoba internasional. Penghargaan menjadi simbol keberhasilan sekaligus pengakuan atas upaya Indonesia dalam penanggulangan kejahatan narkoba di tingkat global.



8. Penyerahan Opini BPK atas Laporan Keuangan 2023 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dan penghargaan 16 kali berturut-turut sejak Tahun 2008 sampai 2023.



BAB IV PENUTUP



PENUTUP

Pencapaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja BNN Tahun 2024 ini menggambarkan upaya BNN dalam beradaptasi dan melakukan perbaikan internal dalam meningkatkan kinerja pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia. Hasil capaian kinerja tahun 2024 tergolong berhasil dengan klasifikasi “Efektif” pada tahun terakhir perencanaan periode jangka menengah 2020–2024.

Sasaran Strategis “Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba” dengan indikator Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berhasil terealisasi sebesar 65,1 dari target sebesar 64 atau tercapai 101,72%, sedangkan untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif dan proporsional, serta berkinerja tinggi” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi” terealisasi sebesar 82,47 dari target sebesar 76 atau tercapai 108,51%. Pelaksanaan yang baik serta terorganisasi atas Rencana Aksi pada seluruh kegiatan utama Reformasi Birokrasi baik RB General maupun RB Tematik di lingkungan BNN serta hasil penilaian seluruh indikator dari instansi meso menunjukkan progres yang positif dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNN.

Beberapa penghargaan telah diterima oleh BNN yang terkait dengan kegiatan utama Reformasi Birokrasi dan sebagai komitmen dalam memastikan pengelolaan

keuangan yang bersih, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*, BNN berhasil memperoleh penghargaan Opini BPK atas Laporan Keuangan BNN dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 16 (lima belas) kali berturut turut dari tahun 2008.

Kendala dan permasalahan baik dalam pelaksanaan program P4GN maupun dalam tata kelola organisasi, seperti adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, keterbatasan anggaran dalam penjangkauan intervensi program P4GN, keterbatasan sarana prasarana untuk operasional tugas menjadikan fokus perbaikan kinerja pada perencanaan selanjutnya. Perbaikan kinerja yang direkomendasikan adalah antara lain dengan memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dilembagakan dan didukung regulasi agar memiliki landasan yuridis formal dalam melaksanakan program-program penanganan permasalahan narkoba; melakukan penguatan jejaring intelijen di daerah; mendorong keterlibatan aktif BNN di wilayah dalam agenda perencanaan program pembangunan daerah dan pemerintah desa/kelurahan; juga memperluas kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pegawai BNN sebagai sarana pengembangan kapasitas ataupun pengembangan karir pegawai.

Sedangkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, permasalahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BNN dapat dihimpun antara lain penetapan target indikator kegiatan utama *mandatory* yang belum sesuai, output

rencana aksi yang masih administratif dan belum implementatif, penyetaraan RB tematik yang masih belum sesuai dengan tugas dan fungsi BNN, dan masih terdapat lingkungan yang *low awareness* terhadap pencapaian indikator kegiatan utama. Rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, antara lain penyesuaian penetapan target indikator kegiatan utama / indikator meso

dengan target nasional, penetapan output rencana aksi yang implementatif dapat menjawab permasalahan tata kelola organisasi dengan memastikan ketersediaan sumber daya, pemilihan sasaran kegiatan utama RB tematik yang lebih sesuai, dan peningkatan *awareness* kelompok kerja dalam pencapaian indikator kegiatan utama.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1.**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 06 Maret 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	64 Indeks
2	Terwujudnya manajemen organisasi profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks reformasi birokrasi	76 Indeks

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Rp.284.516.935.000
2. Program Dukungan Manajemen Rp.1.269.187.531.000

Surabaya, 06 Maret 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

LAMPIRAN 2.

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2024**

The screenshot displays a web application interface for the 'SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB'. The header includes the logo of the Badan Narkotika Nasional (panrb) and the text 'Selamat datang, bnn.i8.3 Badan Narkotika Nasional'. The main content area is titled 'Hasil Evaluasi Badan Narkotika Nasional' and contains a table with the following data:

RB General Awal	78.08
Koefisien	0
RB General	78.08
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	78.08
RB Tematik	4.39
Index RB	82.47
File Berkas	

LAMPIRAN 3.

INDEKS P4GN

Perhitungan Indeks P4GN

NO	LANGKAH	KETERANGAN
1	Menghitung nilai atau skor hasil angket	Bagian umum : Sangat berhasil (>85%) = 5 Berhasil (71%-85%) = 4 Sedang (50%-70%) = 3 Kurang Berhasil (<50%) = 2 Tidak Tahu = 1 Jumlah nilai dibagi total maksimal nilai * 100% Hasil perhitungan: Input * bobot (20) Proses * bobot (30) Output * bobot (50)
2	Penggabungan nilai/skor data dari sistem informasi narkoba (SIN)	Menghitung angka persentase (100) di tiap kabupaten/kota
3	Penggabungan hasil perhitungan dari poin 1 dan 2	Dari setiap kelompok pertanyaan tersebut, lalu dikelompokkan menjadi 3 dimensi yaitu input, proses, dan output/outcome. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Rumus persentase indeks per dimensi (input/proses/output/outcome):</p> $\% \text{ Indeks per dimensi} = \left(\frac{\% \text{ kegiatan 1} + \% \text{ kegiatan 2} + \% \text{ kegiatan 3} + \dots}{N \text{ (jumlah aktivitas)}} \right) 100\%$ </div>
4	Memberikan nilai bobot pada setiap dimensi	Indeks P4GN = Indeks Input (20%) + Indeks Proses (30%) + Indeks Output/Outcome (50%)
5	Klasifikasi atau pengkategorian hasil Indeks	Dilakukan klasifikasi atau pengkategorian untuk memudahkan dalam memantau perkembangan tiap kabupaten/kota atau provinsi

Klasifikasi, Batasan Indeks dan Pengertian Indeks

Klasifikasi	Batasan Ukuran Indeks	Pengertian Klasifikasi
Sangat Efektif	> 80	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai maksimal
Efektif	60 – 80	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai ideal
Cukup Efektif	50 – 60	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai standar minimal
Kurang Efektif	50	Hasil capaian kinerja tidak mencapai nilai standar

Angka Indeks P4GN Tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Kab/Kota	52	54	63	64
Provinsi	56	57	66	70
Pusat	55	55	78	81
Nasional	55	55	64	65

Angka Indeks P4GN Provinsi dari kelompok Input-Proses-Output

Row Labels	Average of ok_Input	Average of ok_Proses	Average of ok_Output
11. Aceh	75,0	72,7	81,3
12. Sumatera Utara	76,0	70,3	81,0
13. Sumatera Barat	70,9	65,8	67,3
14. Riau	70,2	73,6	72,6
15. Jambi	64,1	66,1	63,8
16. Sumatera Selatan	75,1	73,7	78,9
17. Bengkulu	72,4	73,2	75,2
18. Lampung	65,4	63,6	66,1
19. Bangka Belitung	64,8	65,0	73,4
21. Kep.Riau	71,3	69,4	72,6
31. DKI Jakarta	70,3	70,9	70,6
32. Jawa Barat	76,6	76,1	80,7
33. Jawa Tengah	73,6	68,7	75,5
34. DIY	77,0	73,4	77,6
35. Jawa Timur	71,0	75,2	73,4
36. Banten	71,6	66,2	73,4
51. Bali	75,2	77,3	75,5
52. NTB	71,7	72,4	72,3
53. NTT	55,0	53,2	52,5
61. Kalimantan Barat	77,3	70,8	78,1
62. Kalimantan Tengah	72,5	71,9	73,1
63. Kalimantan Selatan	66,9	73,4	74,6
64. Kalimantan Timur'	73,9	71,1	75,6
65. Kalimantan Utara	70,6	73,2	67,8
71. Sulawesi Utara	76,6	73,1	71,4
72. Sulawesi Tengah	70,2	63,3	59,5
73. Sulawesi Selatan	73,5	72,9	79,4
74. Sulawesi Tenggara	68,2	63,7	73,6
75. Gorontalo	64,8	61,5	57,9
76. Sulawesi Barat	60,9	69,4	61,0
81. Maluku	68,3	64,4	69,6
82. Maluku Utara	59,1	59,7	50,8
91. Papua Barat	68,3	68,9	67,2
92. Papua	70,0	69,6	70,4
Grand Total	70,1	69,1	70,9



BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jl. Letjen M.T. Haryono No.11 Jakarta Timur,
DKI Jakarta - 13630
bnn.go.id

2024